



P U T U S A N

Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PINDAD MEDIKA UTAMA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tuning Rudyati, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 517, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wargita, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Wargita Juanda & Co., berkantor di Menara Asia Afrika, 9th floor, Jalan Asia Afrika, 133-137, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Palem II, Nomor 26, Adipura, RT 001 RW 009, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.(C) Kris Muryanto, S.Th.I, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kris Muryanto & Partners, berkantor di Jalan Sriwulan, Nomor 17, Ancol, Regol, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat keputusan Nomor Skep/1/PMU/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Pegawai Tetap PT Pindad Medika Utama adalah bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali pada posisi dan jabatan semula;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat apabila tidak diperkerjakan kembali pada posisi dan jabatan semula oleh Tergugat sebagai berikut:
 - Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang Pengganti Hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp6.697.595,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian perhitungan Penggugat masa kerja 16 (enam belas) tahun, yaitu uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}6,697,595,00 = \text{Rp}120.556.710,00$, uang penghargaan masa kerja $1 \times 6 \times \text{Rp}6.697.595,00 = \text{Rp}40.185.570,00$ dan uang

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2023



penggantian hak 15% x Rp133.951.900,00= Rp20.092.785,00, maka total uang pesangon Penggugat adalah sebesar Rp180.835.065,00 atau terbilang (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh lima rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar sisa masa kerja yang belum selesai atau menginjak usia pensiun yaitu 56 (lima puluh enam) tahun yang seharusnya diperoleh, sehingga masih tersisa masa kerja 13 tahun 4 bulan, yaitu selama 186 bulan, adapun perhitungannya sisa masa pensiun adalah: 186 bulan x Rp6.697.595,00= Rp1.245.752.670,00,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - 7. Memerintahkan untuk membayar gaji Penggugat senilai Rp9.512.186,00 (sembilan juta lima ratus dua belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) perbulan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mendapatkan keputusan hukum yang tetap terhitung sejak bulan oktober tahun 2021 Tergugat telah menghentikan pembayaran gaji Penggugat setiap bulannya;
 - 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset, operasional Rumah Sakit Pindad dan simpanan uang dalam Nomor Rekening Bank Mandiri 1310050000506 atas nama PT Pindad Medika Utama terletak di Jalan Gatot Subroto, Nomor 517, Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat;
 - 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
 - 10. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - 11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Subsider:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat cacat formil;
2. Dasar gugatan atau dalil-dalil Penggugat tidak berlaku;
3. Gugatan tidak jelas dan kabur;
4. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atas perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor
131/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg tanggal 26 September 2022, yang amarnya
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat keputusan Nomor Skep/1/PMU/X/2021 tanggal 6
Oktober 2021 tentang PHK batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus
sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan
sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp180.835.065,00 (seratus
delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh lima
rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses secara tunai dan
sekaligus sebesar Rp40.185.570,00 (empat puluh juta seratus delapan
puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 26 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 97/Kas/G/2022/PHI/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon PT Pindad Medika Utama;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg, tanggal 26 September 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Direktur Utama PT Pindad Medika Utama Nomor Skep/1/PMU/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Pegawai Tetap PT Pindad Medika Utama;
3. Menghukum Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 10 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat dengan dalil Penggugat telah melakukan kesalahan berat/pelanggaran atau disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan tetapi Tergugat tidak membuktikan kesalahan yang dilakukan Penggugat serta tidak membuktikan adanya surat-surat peringatan yang diterima Penggugat sebelumnya;

Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan tanpa memberikan surat peringatan sebelumnya, maka tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian dan kepada Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg tanggal 26 September 2022 harus diperbaiki mengenai kompensasi hak Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 1 Juli 2022 dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Juli 2022 atau sesudah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja diundangkan, sehingga gugatan *a quo* harus diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat dengan tanpa dibuktikan kesalahan dan tanpa dibuktikan adanya surat peringatan sebelumnya, maka hak-hak Penggugat adalah berdasarkan ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa hak-hak Pengugat akibat putus hubungan kerja adalah sebagai berikut:

- Uang pesangon 1 x 9 x Rp6.697.595,00 = Rp 60.278.355,00;
- Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp6.697.595,00 = Rp 40.185.570,00; +
Jumlah = Rp100.463.925,00;
- Dikurangi kompensasi yang telah diterima
Penggugat (*vide* Bukti T-6) tanggal 8 November
dan 8 Desember 2021 = Rp 16.810.900,00;
Jumlah = Rp 83.653.025,00;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Terbilang: (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah);

Bahwa Penggugat dalam *petitum* gugatannya telah memohon agar tuntutan provisi Penggugat agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan upah serta hak-hak Penggugat dikabulkan, maka terhadap tuntutan provisi tersebut harus ditolak karena terkait dengan pokok perkara dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bersama-sama dengan pokok perkara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PINDAD MEDIKA UTAMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PINDAD MEDIKA UTAMA**, tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2023



- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg tanggal 26 September 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Surat keputusan Nomor Skep/1/PMU/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang PHK batal demi hukum;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat seluruhnya Rp83.653.025,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah);
 5. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses secara tunai dan sekaligus sebesar Rp40.185.570,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp	480.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M. Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2023